

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 119/7 - Kesber/VI/2021

Nomor: 1955/In.08/R/HM.01/06/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (31-05-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tanggal Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUMANTA

: Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Manteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00430 Tanggal 04 Januari 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Page 1 of 6

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, PIHAK KESATU mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan pengembangan kelembagaan sebagai upaya pemantapan eksistensi kemandirian otonomi daerah;
- 4. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
- 5. Bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka diperlukan adanya kerja sama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Page 2 of 6

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi pelaksanaan pengembangan daerah.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Page 3 of 6

PASAL 6 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat

dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

(4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU :

: BUPATI SUKABUMI

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu - Sukabumi

Telp.

: 0266-433611

Email

: tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA

: Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Cq. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Jalan Perjuangan by Pass Suryaragi Cirebon

Telp.

: 0231 481264

Email

: info@iaincirebon.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelakasanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL 42C65AJX067634574

SUMANTA

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

		Para	ıf		
PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
WABUP	SEKDA	ASDA 1	KSM	WR III	KARO
h	L		M	4	7
	10				

Page 6 of 6